



WALIKOTA PASURUAN
PROPINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG

PENCATATAN DAN PENGESAHAN DANA KAPITASI JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui fasilitas Unit Pelayanan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat perlu tertib pencatatan dan pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencatatan dan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCATATAN DAN PENGESAHAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pasuruan.
5. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
7. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada UPT Puskesmas berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

8. Pengelolaan ...

8. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban Dana Kapitasi yang diterima oleh UPT Puskesmas dari BPJS Kesehatan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
13. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
15. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara Umum Daerah.
16. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
17. Bendahara Pengeluaran SKPD adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan yang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

18. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD.
19. Rencana Kerja dan Anggaran UPT Puskesmas Dana Kapitasi yang selanjutnya disingkat RKA-UPT Puskesmas Dana Kapitasi adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan UPT Puskesmas yang dibiayai dari Dana Kapitasi.
20. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
22. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
23. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada UPT Puskesmas adalah PNS yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan bertanggungjawabkan Dana Kapitasi.
24. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

25. Surat Pengesahan Pendapatan Dana Kapitasi yang selanjutnya disingkat SP2DK adalah dokumen yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD untuk mencatat dan mengesahkan pendapatan Dana Kapitasi yang tidak melalui rekening kas umum daerah.
26. Surat Permintaan Pengesahan Belanja yang selanjutnya disingkat SP2B adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA untuk penerbitan surat pengesahan belanja pada DPA SKPD.
27. Surat Pengesahan Belanja yang selanjutnya disingkat SPB adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pengesahan yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD berdasarkan SP2B.
28. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kota Pasuruan.
29. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENCATATAN DAN PENGESAHAN DANA KAPITASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Pencatatan pengesahan Dana Kapitasi JKN pada UPT Puskesmas dilakukan pengelolaan melalui tahapan, yakni:

- a. penganggaran;
- b. pelaksanaan dan penatausahaan; dan
- c. pelaporan dan pertanggungjawaban.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 3

- (1) Penganggaran Dana Kapitasi JKN pada UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan oleh Kepala UPT Puskesmas.

(2) Kepala ...

- (2) Kepala UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun rencana pendapatan Dana Kapitasi JKN setiap tahunnya berdasarkan alokasi penyaluran Dana Kapitasi JKN tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Penyusunan rencana pendapatan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga memperhitungkan:
 - a. jumlah peserta yang terdaftar di UPT Puskesmas; dan
 - b. besaran Dana Kapitasi JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana pendapatan Dana Kapitasi JKN setiap tahunnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar perencanaan dan penganggaran Dana Kapitasi JKN pada setiap UPT Puskesmas.
- (5) Rencana pendapatan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada kepala SKPKD dan Kepada Dinas Kesehatan.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan rencana pendapatan Dana Kapitasi JKN Kepala UPT Puskesmas menyusun RKA Dana Kapitasi JKN yang memuat rencana belanja Dana Kapitasi JKN.
- (2) Rencana belanja Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipetakan dan diuraikan ke dalam program, kegiatan, subkegiatan dan belanja disesuaikan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur dalam APBD.
- (3) RKA Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh kepala UPT Puskesmas kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 5

- (1) RKA-UPT Puskesmas Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), paling sedikit memuat:

a. Pendapatan ...

- a. pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN;
 - b. pemanfaatan Dana Kapitasi JKN; dan
 - c. standar harga satuan.
- (2) Pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diuraikan berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - (3) Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diuraikan untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
 - (4) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Ketentuan mengenai format RKA-UPT Puskesmas Dana Kapitasi JKN tercantum dalam lampiran angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan rencana pendapatan Dana Kapitasi JKN yang disampaikan oleh Kepala UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), Kepala SKPKD menyusun RKA-SKPKD yang memuat rencana penganggaran pendapatan Dana Kapitasi JKN.
- (2) Penganggaran pendapatan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam akun pendapatan daerah, kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, objek pendapatan Dana Kapitasi JKN pada UPT Puskesmas, rincian objek pendapatan Dana Kapitasi JKN pada UPT Puskesmas, sub rincian objek pendapatan Dana Kapitasi JKN pada UPT Puskesmas sesuai kode rekening berkenaan.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Kesehatan setelah menerima RKA-Dana Kapitasi JKN dari Kepala UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) menugaskan pejabat administrasi yang membidangi pelayanan UPT Puskesmas untuk melakukan penelaahan RKA-Dana Kapitasi JKN.
- (2) Penelaahan RKA-Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kesesuaian rencana pendapatan Dana Kapitasi JKN setiap UPT Puskesmas dengan penyaluran anggaran tahun sebelumnya;
 - b. kesesuaian rencana pendapatan Dana Kapitasi JKN setiap UPT Puskesmas dengan jumlah peserta yang terdaftar di Puskesmas dan besaran Dana Kapitasi JKN yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kesesuaian rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. kesesuaian rencana belanja Dana Kapitasi JKN dengan pemanfaatan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3); dan
 - e. kesesuaian satuan harga berdasarkan standar harga satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Penelaahan RKA-UPT Puskesmas Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya dokumen RKA-UPT Puskesmas Dana Kapitasi JKN secara lengkap.

Pasal 8

- (1) Pejabat administrasi yang membidangi UPT Puskesmas melakukan rekapitulasi RKA-Dana Kapitasi JKN yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

(2) Berdasarkan ...

- (2) Berdasarkan hasil rekapitulasi RKA-Dana Kapitasi JKN yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan menyusun RKA-SKPD.
- (3) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rencana belanja Dana Kapitasi JKN yang diuraikan ke dalam program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk usaha kesehatan masyarakat (UKM) dan usaha kesehatan perorangan (UKP) rujukan tingkat Daerah, sub kegiatan operasional pelayanan Puskesmas serta belanja berdasarkan kode rekening berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai format RKA-SKPD tercantum dalam lampiran angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) RKA-UPT Puskesmas Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk dilakukan verifikasi.
- (2) TAPD menyampaikan kembali RKA-UPT Puskesmas Dana Kapitasi JKN dan RKA-Dinas Kesehatan yang telah dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPKD sesuai dengan kewenangannya untuk dicantumkan dalam rancangan peraturan perundang-undangan tentang APBD.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian, Kepala Dinas Kesehatan melakukan penyempurnaan paling lama 2 (dua) hari.
- (4) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RKA-UPT Puskesmas Dana Kapitasi JKN dan RKA- Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

Pasal 10

- (1) Dalam hal rencana Penerimaan Dana Kapitasi JKN yang dianggarkan dalam peraturan perundang-undangan tentang APBD tidak sesuai dengan pembayaran Dana Kapitasi JKN setiap UPT Puskesmas yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi Dana Kapitasi JKN pada APBD.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan pemanfaatan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yang menyebabkan perubahan rencana belanja pada APBD, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi Dana Kapitasi JKN pada APBD.
- (3) Dalam hal terdapat sisa Pengelolaan Dana Kapitasi JKN pada akhir tahun anggaran berkenaan, digunakan kembali pada tahun anggaran berikutnya dengan melakukan penyesuaian penganggaran alokasi Dana Kapitasi JKN pada APBD.

Pasal 11

- (1) Kepala UPT Puskesmas dapat melakukan perubahan belanja pada RKA-Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk menyesuaikan pemanfaatan Dana Kapitasi JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan belanja RKA-UPT Puskesmas Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada sub rincian objek dalam satu rincian objek, rincian objek belanja dalam satu objek, dan antar objek dalam satu jenis belanja pada RKA-UPT Puskesmas Dana Kapitasi JKN.
- (3) Perubahan belanja RKA-UPT Puskesmas Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melebihi besaran alokasi pemanfaatan Dana Kapitasi JKN berdasarkan kebutuhan penggunaan jasa pelayanan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atas usulan Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Perubahan ...

- (4) Perubahan belanja RKA-UPT Puskesmas Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala UPT Puskesmas dan disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (5) Perubahan belanja RKA-UPT Puskesmas Dana Kapitasi JKN yang telah ditetapkan dan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Kepala UPT Puskesmas kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan dan penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b Kepala Dinas Kesehatan menyusun rancangan DPA Dinas Kesehatan, serta Kepala UPT Puskesmas dan Bendahara Dana Kapitasi JKN membuka rekening Dana Kapitasi JKN atas nama UPT Puskesmas dengan persetujuan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bendahara Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dirangkap oleh bendahara pengeluaran pembantu pada Unit Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat bunga, jasa giro, dan/atau imbalan lainnya atas Dana Kapitasi JKN yang disimpan pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bunga, jasa giro, dan/atau imbalan lainnya menjadi pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas Kesehatan menyerahkan rancangan DPA Dinas Kesehatan yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) kepada PPKD untuk disahkan.
- (2) DPA Dinas Kesehatan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Kapitasi JKN.

(3) Ketentuan ...

- (3) Ketentuan mengenai format DPA Dinas Kesehatan tercantum dalam lampiran angka 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan DPA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), kepala UPT Puskesmas melaksanakan kegiatan yang bersumber dari Dana Kapitasi JKN.
- (2) Kegiatan yang bersumber dari Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dalam RKA-UPT Puskesmas Dana Kapitasi JKN dan DPA Dinas Kesehatan dengan memperhatikan pembayaran Dana Kapitasi JKN oleh BPJS Kesehatan.
- (3) Pembayaran Dana Kapitasi JKN oleh BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disalurkan langsung kepada rekening Bendahara Dana Kapitasi JKN berdasarkan:
 - a. jumlah peserta yang terdaftar di UPT-Puskesmas sesuai dengan data dari BPJS Kesehatan; dan
 - b. besaran Dana Kapitasi JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merupakan pembayaran Dana Kapitasi JKN berbasis kinerja.
- (5) Penyaluran Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diinformasikan oleh BPJS Kesehatan kepada PPKD selaku BUD/Kuasa BUD berupa notifikasi secara elektronik yang dapat dicetak.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Dana Kapitasi JKN oleh BPJS Kesehatan kepada UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), paling lambat tanggal 15 setiap bulan berkenaan.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat jatuh pada hari libur, pembayaran pada UPT Puskesmas dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 16

- (1) Bendahara Dana Kapitasi JKN melaporkan penerimaan pembayaran Dana Kapitasi JKN oleh BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) kepada kepala UPT Puskesmas.
- (2) Kepala UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan penyaluran Dana Kapitasi JKN yang diterima dari BPJS Kesehatan kepada PPKD selaku BUD/Kuasa BUD melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dan laporan penyaluran Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD selaku BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2DK.
- (4) Berdasarkan SP2DK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD mengakui realisasi pendapatan.
- (5) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk pelayanan Kesehatan peserta JKN pada UPT-Kesehatan.
- (6) Ketentuan mengenai format SP2DK tercantum dalam lampiran angka 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 17

- (1) Bendahara Dana Kapitasi JKN melaksanakan pengeluaran belanja Dana Kapitasi JKN dengan melakukan tahapan:
 - a. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh PA/KPA beserta bukti transaksinya;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran; dan
 - c. menguji ketersediaan Dana Kapitasi JKN.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Bendahara Dana Kapitasi JKN menolak permintaan pengeluaran belanja dari PA/KPA.
- (3) Bendahara Dana Kapitasi UPT Puskesmas bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

Pasal 18

- (1) Pendapatan dan belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi JKN dicatat oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN pada buku kas umum dan buku pembantu.
- (2) Buku pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu panjar, buku pembantu pajak, dan buku pembantu per sub rincian objek belanja.
- (3) Buku kas umum dan buku pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan penutupan buku setiap akhir bulan.
- (4) Dalam hal terdapat pendapatan dan belanja lainnya selain Dana Kapitasi JKN, pencatatan dilakukan pada buku kas umum dan buku pembantu secara terpisah.
- (5) Ketentuan mengenai format buku kas umum dan buku pembantu tercantum dalam lampiran angka 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 19

- (1) Penutupan buku setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) ditandatangani oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN dan Kepala UPT Puskesmas selaku KPA.
- (2) Penutupan buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan bukti belanja yang sah dan lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Berdasarkan ...

- (3) Berdasarkan buku kas umum dan buku pembantu yang telah ditandatangani Bendahara Dana Kapitasi JKN dan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Dana Kapitasi JKN menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN.
- (4) Laporan realisasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala UPT Puskesmas setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), Bendahara Dana Kapitasi JKN menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN setiap triwulan.
- (2) Laporan realisasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN setiap triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jumlah anggaran, realisasi anggaran, dan sisa Dana Kapitasi JKN.
- (3) Ketentuan mengenai format laporan realisasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN setiap triwulan tercantum dalam lampiran angka 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 21

- (1) Kepala UPT Puskesmas menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN setiap triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan.
- (2) Laporan realisasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN setiap triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala UPT Puskesmas dan rekapitulasi pembelian barang milik daerah setiap triwulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

(3) Ketentuan ...

- (3) Ketentuan mengenai format surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan format rekapitulasi pembelian barang milik daerah tercantum dalam lampiran angka 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 22

- (1) Sisa Dana Kapitasi JKN pada UPT Puskesmas yang tidak digunakan seluruhnya pada akhir tahun anggaran, dilaporkan kepada PPKD selaku BUD/Kuasa BUD melalui Dinas Kesehatan dan tetap di rekening Bendahara Dana Kapitasi JKN.
- (2) Sisa Pengelolaan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui dan menjadi bagian SiLPA penerimaan pembiayaan pada APBD.
- (3) Pengakuan SiLPA penerimaan pembiayaan pada APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah sisa Pengelolaan Dana Kapitasi JKN direviu oleh APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Reviu oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (5) Reviu oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan untuk memvalidasi perhitungan besaran sisa Dana Kapitasi JKN dengan diuraikan berdasarkan sumber:
 - a. pelampauan pendapatan Dana Kapitasi JKN karena adanya perubahan peserta di UPT Puskesmas setelah rekonsiliasi dan sampai akhir tahun belum digunakan;
 - b. penghematan belanja;
 - c. kewajiban kepada pihak ketiga atau pihak lain sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan
 - d. sisa Dana Kapitasi JKN akibat tidak tercapainya capaian kinerja.
- (6) Sisa Pengelolaan Dana Kapitasi JKN yang telah direviu oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh PPKD selaku BUD/Kuasa BUD kepada BPJS Kesehatan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

(7) Ketentuan ...

- (7) Ketentuan mengenai format sisa pengelolaan dana kapitasi kepada BPJS Kesehatan tercantum dalam lampiran angka 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 23

- (1) Berdasarkan laporan sisa Pengelolaan Dana Kapitasi JKN tahun anggaran sebelumnya oleh PPKD selaku BUD/Kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6), sisa Pengelolaan Dana Kapitasi JKN tersebut diperhitungkan oleh BPJS Kesehatan dalam pembayaran Dana Kapitasi JKN tahun anggaran berikutnya.
- (2) Perhitungan oleh BPJS Kesehatan dalam pembayaran Dana Kapitasi JKN tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sisa Pengelolaan Dana Kapitasi JKN yang bersumber dari kewajiban kepada pihak ketiga atau pihak lain sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) huruf c.
- (3) Perhitungan pembayaran Dana Kapitasi JKN tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan dalam saldo sisa Pengelolaan Dana Kapitasi JKN:
- a. lebih besar dari Dana Kapitasi JKN bulan berkenaan, UPT Puskesmas tidak menerima penyaluran Dana Kapitasi JKN dari BPJS Kesehatan;
 - b. lebih kecil dari Dana Kapitasi JKN bulan berkenaan, UPT Puskesmas menerima Dana Kapitasi JKN dari Kesehatan dengan memperhitungkan Dana Kapitasi JKN bulan berkenaan dikurangi oleh SiLPA atau saldo sisa Pengelolaan Dana Kapitasi JKN; dan
 - c. nihil, UPT Puskesmas menerima Dana Kapitasi JKN bulan berkenaan dari BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Saldo ...

- (4) Saldo sisa Pengelolaan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, setelah dikurangi oleh Dana Kapitasi JKN bulan berkenaan akan menjadi saldo SiLPA Dana Kapitasi JKN untuk kompensasi Dana Kapitasi JKN bulan berikutnya.

Pasal 24

- (1) Sisa Pengelolaan Dana Kapitasi JKN yang telah direviu oleh APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), digunakan pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penggunaan kembali sisa Pengelolaan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani pemanfaatan Dana Kapitasi JKN tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 25

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dimulai dengan pembuatan rekapitulasi laporan Penerimaan dan belanja Dana Kapitasi JKN setiap UPT Puskesmas berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN.
- (2) Pembuatan rekapitulasi laporan pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan
- (2) Rekapitulasi laporan realisasi Penerimaan dan belanja Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PA melalui PPK- Dinas Kesehatan setiap triwulan.

Pasal 26

- (1) PPK- Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), melakukan verifikasi terhadap rekapitulasi laporan realisasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN pada masing-masing UPT Puskesmas.

(2) Verifikasi ...

- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menguji:
 - a. perhitungan laporan realisasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN setiap triwulan;
 - b. kesesuaian belanja Dana Kapitasi JKN dengan RKA-UPT Puskesmas Dana Kapitasi JKN, RKA-Dinas Kesehatan, DPA Dinas Kesehatan dan informasi pendapatan Dana Kapitasi JKN berupa notifikasi dari BPJS Kesehatan; dan
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Dana Kapitasi JKN oleh Kepala UPT Puskesmas.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, PPK-Dinas Kesehatan melalui Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan mengembalikan laporan rekapitulasi realisasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN setiap triwulan kepada Kepala UPT Puskesmas untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi.
- (4) Pengembalian laporan rekapitulasi realisasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN setiap triwulan kepada kepala UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 1 (satu) hari setelah diterimanya hasil verifikasi.
- (5) Perbaikan atas hasil verifikasi oleh kepala UPT Puskesmas melalui Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 2 (dua) hari setelah menerima pengembalian hasil verifikasi.

Pasal 27

- (1) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) telah sesuai, PPK-Dinas Kesehatan menyiapkan rancangan SP2B.
- (2) SP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh PA paling lama 2 (dua) hari terhitung setelah laporan rekapitulasi realisasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN setiap triwulan terpenuhi.
- (3) SP2B yang ditandatangani oleh PA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada BUD/Kuasa BUD untuk penerbitan SPB.

(4) Ketentuan ...

- (4) Ketentuan mengenai format SP2B tercantum dalam lampiran angka 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 28

- (1) BUD/Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) yang diajukan oleh PA.
- (2) Kelengkapan dokumen SP2B yang diajukan oleh PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan dokumen:
 - a. laporan rekapitulasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN setiap triwulan untuk setiap UPT Puskesmas; dan
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Dana Kapitasi JKN oleh setiap kepala UPT Puskesmas.
- (3) BUD/Kuasa BUD menerbitkan SPB setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi paling lama 2 (dua) hari setelah menerima dokumen secara lengkap.
- (4) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, BUD/Kuasa BUD menolak menerbitkan SPB.
- (5) Penolakan penerbitan SPB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 1 (satu) hari setelah menerima dokumen SP2B dari PA.
- (6) Ketentuan mengenai format SPB tercantum dalam lampiran angka 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Dana Kapitasi JKN, Bendahara Dana Kapitasi JKN, PPK Unit Dinas Kesehatan, PPK- Dinas Kesehatan, BUD/Kuasa BUD dan Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan melakukan rekonsiliasi atas realisasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN setiap semester.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran dan dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terjadi perbedaan nominal jumlah Dana Kapitasi JKN antara Bendahara Dana Kapitasi JKN, PPK Unit Dinas Kesehatan, PPK- Dinas Kesehatan, BUD/Kuasa BUD dan Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan, dilakukan penyesuaian laporan pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai format berita acara rekonsiliasi tercantum dalam lampiran angka 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 30

- (1) SPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), sebagai dokumen sumber pencatatan PPK-Dinas Kesehatan dalam menyusun laporan keuangan Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam hal SPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan aset tetap, aset lainnya dan barang persediaan berdasarkan hasil *stock opname* akhir tahun, diakui dan dicatat sebagai barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

REKONSILIASI PENERIMAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 31

- (1) Berdasarkan rekonsiliasi atas realisasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN setiap semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), Kepala PPKD selaku BUD/Kuasa BUD dan Kepala Dinas Kesehatan melakukan rekonsiliasi data pembayaran Dana Kapitasi JKN kepada UPT Puskesmas bersama BPJS Kesehatan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rekonsiliasi atas realisasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN setiap semester.

(2) Rekonsiliasi ...

- (2) Rekonsiliasi data pembayaran Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memvalidasi:
 - a. data jumlah peserta yang terdaftar di UPT Puskesmas; dan
 - b. kebutuhan pembayaran Dana Kapitasi JKN.
- (3) Memvalidasi data jumlah peserta yang terdaftar di UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan berdasarkan data peserta yang mendaftar atau didaftarkan pada BPJS Kesehatan yang telah memiliki nomor identitas peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan data berdasarkan hasil validasi data jumlah peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan penyesuaian data pada bulan berikutnya setelah rekonsiliasi dilaksanakan.
- (5) Memvalidasi kebutuhan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan berdasarkan data realisasi pembayaran Dana Kapitasi JKN oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN.
- (6) Dalam hal terdapat selisih kurang atau lebih pembayaran berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diperhitungkan dalam pembayaran Dana Kapitasi JKN pada bulan berikutnya setelah rekonsiliasi dilaksanakan.

Pasal 32

- (1) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dimuat dalam berita acara rekonsiliasi.
- (2) Berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh kepala PPKD selaku BUD/Kuasa BUD, kepala Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan rencana pendapatan Dana Kapitasi JKN setiap tahunnya berdasarkan alokasi penyaluran Dana Kapitasi JKN tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian penganggaran pada APBD.
- (4) Ketentuan mengenai format berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran angka 12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Ini .

BAB IV

SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan Pengelolaan Dana Kapitasi JKN berbasis elektronik dalam rangka penyediaan informasi keuangan daerah.
- (2) Pengelolaan Dana Kapitasi JKN berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem yang terintegrasi dengan sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Dana Kapitasi JKN dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan dana kapitasi JKN secara fungsional oleh APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk reu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan dan bentuk pengawasan lainnya

Pasal 35 ...

Pasal 35

- (1) Dalam rangka melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah meningkatkan kapasitas Pengelolaan Dana Kapitasi JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peningkatan kapasitas Pengelolaan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis, *workshop*, dan pendampingan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 19, Pasal 26 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 27) dan Pasal I angka 1 Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 17 Juni 2022

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 17 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 55